

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi berdampak pada perluasan ekonomi yang ada di dunia, membuat batas-batas publik menipis, bahkan praktis tidak ada. Seperti yang terjadi saat ini, banyak terjadi pertukaran tenaga kerja dan produk antar negara yang diikuti oleh ilmu pengetahuan dan inovasi, khususnya di bidang transportasi yang bekerja dengan penyebaran tenaga kerja dan produk yang dipertukarkan. Kemajuan zaman yang tak terhindarkan saat ini membuat perusahaan harus berhadapan dengan persaingan bisnis yang semakin tinggi, hal ini disebabkan dari perkembangan globalisasi keuangan yang ditandai dengan berkembangnya berbagai perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara (Kusumasari, 2018). Suatu perusahaan multinasional terjadi dalam pertukaran transaksi yang berbeda antar individu (divisi), salah satunya adalah penawaran tenaga kerja dan produk. Hasil ini tanpa hambatan antar negara, membuat perkembangan produk, administrasi dan modal antar negara tanpa hambatan.

Sebagian besar kesepakatan ini biasanya terjadi antara perusahaan terkait atau antara perusahaan yang memiliki koneksi unik atau hubungan istimewa. Kemajuan perusahaan multinasional global secara praktis sering digunakan untuk melakukan penghindaran beban karena perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara serta membatasi tuntutan tarif pajak tinggi, dengan dilakukannya *transfer pricing* (Noviastika, 2016). Negara-negara yang ada didunia ini mempunyai tarif pajak yang berbeda-beda, tarif pajak yang berbeda tersebut dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Perbedaan tarif ini dapat membuat perusahaan multinasional memindahkan keuntungan yang diperoleh ke cabang perusahaan di suatu Negara yang mempunyai tarif pajak yang rendah sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba yang didapatkan, istilah ini disebut *transfer pricing* (Kurniawan, 2016).

Membayar pajak adalah komitmen setiap penduduk Indonesia, dua orang dan koperasi. Adanya pengeluaran tentu dianggap membebani warga karena dapat mengurangi penghasilan yang didapatkan oleh perorangan atau suatu badan usaha (Rachdianti, 2016). Penghindaran pajak ini lebih menonjol dengan menurunkan

biaya pengiriman dengan menggunakan biaya ekspor di negara-negara yang lebih rendah di mana perusahaan terkait ditemukan (Deanti, 2017). Misalnya, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk yang memiliki banyak auxiliaries seperti PT. Pabrik Tepung Bogasari (perusahaan pengolah tepung), PT. Indofood Agri Assets Ltd (perusahaan perkebunan, salah satunya adalah minyak goreng pembuat kelapa sawit), PT. Indomarco Adi Prima (sebuah organisasi distribusi dari Indonesia ke Asia), dan beberapa auxiliaries yang berbeda yang digabungkan satu sama lain dalam membuat item akan lebih berdaya melawan latihan pergerakan. Dengan cara ini, perusahaan di bidang industri barang dagangan pembeli lebih tidak berdaya terhadap latihan estimasi pergerakan karena mereka umumnya akan memiliki banyak alat bantu yang digabungkan satu sama lain untuk membuat produk (Fahmil, 2020). Di samping memperluas kebutuhan untuk kemajuan dan organisasi negara, tujuan tuntutan target permintaan pajak harus diperluas. Informasi terlampir tentang target kenaikan pajak dapat ditemukan pada table.1.1.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Target Penerimaan Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun)	Pertumbuhan Perpajakan (%)
2016	1.285,0	3,6
2017	1.472,7	14,6
2018	1.618,1	10
2019	1.786,4	10,4
2020	1.198,8	18,5

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020

Hal ini cenderung ditemukan pada tabel pertumbuhan target permintaan di atas, kenaikan biaya normal secara konsisten tidak sesuai dengan perkembangan target pajak yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 perkembangan pajak sebesar 3,6% pada tahun 2017 meningkat sebesar 14,6% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 10%, pada tahun 2019 meningkat sebesar 4% yaitu menjadi 10,4% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 18,5%. Salah satu upaya badan publik untuk menghadapi dan memenuhi tujuan target

permintaan pajak dengan menggarisbawahi penghindaran pajak, salah satu penghindaran pajak adalah *transfer pricing*.

Transfer pricing dapat digunakan oleh organisasi sebagai upaya untuk menghemat tarif pajak dengan strategi, seperti memindahkan laba ke negara-negara dengan tingkat penilaian rendah. Lebih dari 60% nilai tukar dunia dibuat dari transaksi yang diidentifikasi dengan perusahaan multinasional yang menggunakan rencana *transfer pricing*. Rencana ini digunakan untuk memindahkan keuntungan mereka dari negara-negara dengan tingkat pajak tinggi ke negara-negara dengan tingkat pajak yang lebih rendah. Sebagian besar kesepakatan biasanya terjadi antara organisasi terkait atau antara organisasi yang memiliki hubungan yang tidak biasa. Hubungan luar biasa tersebut diarahkan pada dua undang-undang tugas, yaitu UU PPh Pasal 18 Ayat 4 dan UU PPN dan PPnBM Pasal 2 Ayat 2.

Transfer pricing adalah pendekatan yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memutuskan biaya transfer untuk transaksi, terlepas dari apakah biaya untuk barang dagangan, administrasi, sumber daya yang sulit dipahami, atau pertukaran finansial yang diselesaikan oleh organisasi. *Transfer pricing* juga dapat diartikan sebagai ukuran biaya yang dibebankan oleh unit khusus individu ke organisasi multi-unit untuk pertukaran yang terjadi di antara mereka. Dalam jangka panjang, perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk mengubah pembayaran pajak agar lebih sederhana dari yang seharusnya. Praktik *transfer pricing* yang awalnya dilakukan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berubah menjadi praktik negatif mengingat perusahaan tersebut kurang tepat dalam menerapkan praktik *transfer pricing* ini. Sebuah fenomena yang sering terjadi adalah bahwa perusahaan menyelesaikan *transfer pricing* untuk meninggikan biaya pembelian dan juga menurunkan biaya penjualan dalam sebuah perkumpulan perusahaan dan memindahkan keuntungan ke sebuah perkumpulan atau perusahaan dengan tingkat tarif pajak yang lebih rendah (Refgia, 2017). Sebelum adanya kecurangan dalam *transfer pricing*. Organisasi atau perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk mensurvei kinerja yang terjadi antar divisi dalam organisasi. Kemudian, pada saat itu, dengan peningkatan teknologi dan data, *transfer pricing* juga digunakan untuk manajemen biaya, lebih tepatnya

dengan mengurangi biaya-biaya pajak dari apa yang benar-benar harus dibayar perusahaan (Mangoting, 2020). Namun, karena tidak dapat diaksesnya pedoman yang dinormalisasi, *transfer pricing* dimenangkan oleh warga negara atau wajib pajak di pengadilan yang bertanggung jawab sehingga perusahaan multinasional semakin didorong untuk melakukan *transfer pricing* (Refgia, 2017).

Masalah *transfer pricing* telah menjadi topik yang menarik dan telah menjadi pertimbangan para ahli biaya dari berbagai negara. Semakin banyak negara yang menyajikan pedoman *transfer pricing*, penelitian yang sedang berlangsung telah melacak bahwa lebih dari 80% perusahaan di seluruh dunia atau perusahaan multinasional melihat *transfer pricing* sebagai masalah yang signifikan (Saifudin dan Luky, 2018). *Transfer pricing* menunjukkan bahwa baik secara simultan atau secara parsial dampak penting antara tarif pajak dan motivasi menggali pada *transfer pricing* (Rudiana, 2017). Tindakan *transfer pricing* diselesaikan dengan mengurangi biaya penjualan dan memperluas harga beli dengan perusahaan dalam perkumpulan serupa dan memindahkan laba yang diperoleh ke perkumpulan yang berdomisili di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Jadi semakin tinggi tarif pajak suatu Negara, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melakukan *transfer pricing*. Namun, karena tidak dapat diaksesnya pedoman yang dinormalisasi, *transfer pricing* sering dimenangkan oleh warga atau wajib pajak yang bertanggung jawab di pengadilan sehingga perusahaan multinasional semakin terdorong untuk melakukan *transfer pricing* (Refgia, 2017)

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidakmendapat rimbالبaliksecara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian yang dilakukan oleh Melmusi (2016) menemukan bahwa pajak tidak berdampak pada pilihan *transfer pricing*. Dibandingkan dengan perbedaan dalam hasil ini, penelitian ini kembali melihat pengaruh pajak pada pilihan untuk *transfer pricing*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sarawati (2017),

menunjukkan bahwa pajak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Praktik *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak lainnya seperti kepemilikan asing. Perusahaan di Asia umumnya memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Refgia, 2017). Investor asing dapat diklaim oleh individu, institusi, pemerintah, atau pihak asing. Ketika kepemilikan asing meningkat, pihak asing memiliki dampak yang lebih penting dalam menentukan pilihan dalam perusahaan yang menguntungkan diri mereka sendiri, termasuk memperkirakan pengaturan dan jumlah *transfer pricing* (Indrasti, 2016). Kepemilikan perusahaan-perusahaan di Asia terutama di Indonesia menggunakan struktur kepemilikan terkonsentrasi dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki aksesinformasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali sehingga pemegang saham pengendali dapat menyalahgunakan hak keadilannya untuk kesejahteraan sendiri (Refgia, 2017).

Refgia (2017) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan di Asia, khususnya di Indonesia, menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Ketika kepemilikan saham pengendali asing lebih besar, investor pengendali asing memiliki kendali lebih besar dalam menentukan pilihan perusahaan yang menguntungkan diri mereka sendiri, termasuk strategi penilaian dan jumlah pergerakan estimasi bursa (Suprianto dan Raisa, 2017). Pemegang saham pengendalian menurut PSAK No.15 adalah yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar negeri baik individu maupun institusional.

Ukuran perusahaan adalah ukuran seberapa kecil perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

transfer pricing, mengingat semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menonjol laba perusahaan tersebut (Suprianto dan Pratiwi, 2017). Ukuran perusahaan menentukan suatu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diketahui dari total aset suatu perusahaan, semakin besar jumlah aset maka semakin menonjol ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, karena semakin tinggi tarif pajak perusahaan akan semakin mendorong perusahaan untuk menyelesaikan *transfer pricing* (Sarswati dan Sujana, 2017).

Perusahaan yang memiliki total aset yang sangat besar akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemungkinan besar dalam jangka waktu yang agak lebih lama. Hal ini membuat para pemimpin yang memimpin perusahaan besar kurang terdorong untuk mendapatkan manajemen laba, termasuk dalam *transfer pricing*, karena perusahaan besar lebih difokuskan oleh masyarakat umum sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam mengarahkan rincian keuangan. Menurut Putri (2016), ukuran perusahaan dapat dicirikan sebagai upaya untuk mengeksplorasi ukuran perusahaan, karena sebagian besar penelitian di Indonesia menggunakan total aset mutlak sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Perusahaan besar yang memiliki banyak item atau perluasan bagian akan mendukung penggunaan kebijakan *transfer pricing* untuk memindahkan tenaga kerja dan produk antar segmen, antar divisi atau antara organisasi induk-bantuan. Pada dasarnya sebuah perusahaan memiliki satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan keuntungan dan membatasi tarif biaya atau tarif pajak yang harus dibayarkan untuk mencapai hal ini, pilihan yang terkait dengan *transfer pricing* diperlukan untuk perusahaan besar atau perusahaan multinasional.

Perusahaan yang memiliki total asetnya yang sangat besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah sampai pada tahap pengembangan dimana pada tahap ini pendapatan perusahaan tersebut positif dan dianggap memiliki peluang yang besar dalam jangka waktu yang umumnya luas, namun juga mencerminkan bahwa perusahaan tersebut cukup banyak dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total suatu asetnya rendah. Semakin tinggi total aset suatu perusahaan, dapat diduga bahwa kerumitan perusahaan juga meningkat, termasuk dinamika manajemen (Refgia, 2017).

Objek penelitian ini menggunakan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Alasan penelitian menggunakan perusahaan sektor industri barang konsumsi karena perusahaan sektor barang konsumsi merupakan perusahaan yang banyak dipilih dan diminati oleh investor asing yang mempunyai hubungan erat dengan perusahaan induk maupun anak perusahaan di luar negeri. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2016-2020 pada periode tersebut merupakan data perusahaan yang paling baru, sehingga data yang digunakan lebih akurat merefleksikan keadaan perusahaan terakhir. Berdasarkan latar belakang diatas maka akan dilakukan penelitian kembali mengenai **“PENGARUH BEBAN PAJAK, KEPEMILIKAN ASING DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI 2016-2020”**. ★

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pertumbuhan target permintaan pajak yang ditetapkan oleh menteri keuangan tidak sejalan dengan pertumbuhan perpajakan sehingga mengalami fluktuasi.
2. Perusahaan mengubah praktik *transfer pricing* menjadi negatif dalam mengaplikasikannya sehingga dapat menguntungkan pihak perusahaan untuk menghemat beban pajak.
3. Diduga masih banyak perusahaan yang curang dalam melakukan transaksi *transfer pricing*.
4. Diduga adanya manipulasi dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

1.3 Batasan Masalah

Batasan agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti terarah dan tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitiannya pada masalah pengaruh beban pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020

yang perusahaannya melaporkan laporan keuangan secara lengkap dan telah diaudit.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh beban pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menguji pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

4. Menganalisis dan menguji pengaruh beban pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Didasarkan pada tujuan diatas tersebut,diharapkan bagi para pihak yang terkait, peneliti memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, khususnya perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI. Menambah referensi untuk penelitian di masa yang datang.

1.6.2 Manfaat Praktis

Memberikan gambaran kepada pemerintah, analisis laporan keuangan, manajemen perusahaan dan investor/kreditor bagaimana beban pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan mempengaruhi atau tidak mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*.

1.6.3 Manfaat Kebijakan

Memberikan perkembangan mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap beban pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan.

